

## 10.b.As

Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan.

- 0 Tidak memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja.
1. Memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja.
2. Memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja dan 1 unsur lainnya.
3. Memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja dan 2 unsur lainnya.
4. Memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja dan 3 unsur lainnya.
5. Memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja dan 4 atau lebih unsur lainnya.

### Bukti Dukung

Foto atau dokumen yang menunjukkan bentuk waktu pelayanan.

Bentuk penyesuaian waktu pelayanan dapat berupa :

1. Memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja berupa surat keputusan, peraturan yang berlaku, dan sejenisnya.
2. Tidak ada jeda pelayanan yang berarti istirahat pegawai dilakukan secara bergilir (shift) yang dapat dibuktikan dari publikasi jam layanan kepada masyarakat.
3. Penambahan waktu layanan **di luar jam** pelayanan yang sudah ditentukan (masih di hari kerja).
4. Penambahan waktu layanan di luar hari kerja namun dalam **kondisi tertentu** (Misal: Pembukaan CPNS, LAPOR SPT Tahunan).
5. Penambahan waktu layanan di luar hari kerja **namun secara rutin**.
6. Layanan 24 Jam: layanan yang merupakan inti pelayanan dan pendaftaran. **Tidak termasuk** layanan konsultasi dan informasi.

